

**KEDUDUKAN PEMBANTU GUBERNUR SUMATERA UTARA WILAYAH III
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN
DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

A N A

No. Stambuk : 97.840.0029
NIRM : 9711086000036
Bidang : Hkm Adm Negara



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2001

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

DA PERSETUJUAN SKRIPSI :

E N U L I S :

N a m a : A N A . . .
No. Stb/NIRM : 97.840.0029/9711086000036.
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PEMBANTU GUBERNUR
SUMATERA UTARA WILAYAH III DALAM
RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS
Pemerintahan Daerah Propinsi
SUMATERA UTARA MENURUT UU NO. 5
TAHUN 1974.**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :


N a m a : HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM

Tgl persetujuan : 7/08 - 2001

Tanda tangan : 

N a m a : ZAMZAMI, SH.

Tgl persetujuan : 16 Juli - 2001


Tanda tangan : 

*Agg. di lanjutkan
untuk ke pembimbing I*

Disetujui Oleh

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Univ Medan Area



(HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

KATA PENGANTAR

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad, taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Juga teriring salam dan shalawat diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis kepada aqidah yang murni yaitu Agama Islam.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

KEDUDUKAN PEMBANTU GUBERNUR SUMATERA UTARA WILAYAH III DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penguasaan materi, analisa masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam kesempatan ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banya membantu penulis, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membawa dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal materi penulisannya.
3. Bapak Zamzami, SH sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal metode penulisannya.
4. Pembantu Gubernur Wilayah III di Medan beserta seluruh staff, yang telah banyak memberikan data-data pada penelitian skripsi ini, sehingga data-data yang di tampilkan lebih akurat.
5. Seluruh staff Dosen, Administrasi dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.
6. Kepada Suami tercinta Drs. Ismail Batubara yang telah banyak memberikan dorongan semangat pada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Ananda tersayang Abdul Azis Batubara sebagai motifasi penulis sehingga menimbulkan kekuatan bathin untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kedua Orang Tua juga kepada kedua mertua yang telah merestui penulisan, dalam setiap doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
9. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
10. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis, dalam kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, ibu dan sdr/I di atas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelas membalasnya dengan sejuta kebaikan.

Medan, 21 Juni 2001

Penulis


(ANA)

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN PEMBANTU GUBERNUR SUMUT WILAYAH III

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS

PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI SUMUT

MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974

Oleh

A N A

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip bahwa tidak ada negara dalam negara, sehingga negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terpusat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan : "Oleh karena Negara Indonesia itu satu "eenheidsstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga. Daerah-daerah itu bersifat autonom (Streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang".

Sehingga dengan demikian maka wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa Daerah yang disebut Propinsi dan dibawahnya ada daerah yang disebut dengan Kabupaten/Kotamadya. Akan tetapi tugas-tugas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya wilayah dan kegiatan kerja sangat banyak, sehingga dipandang perlu untuk dibagi dalam suatu koordinasi yang disebut dengan Pembantu Gubernur dan atau Pembantu Bupati/Walikota, hal ini sesuai dengan pengaturan

Pasal 73 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang memungkinkan dibentuk Pembantu Gubernur atau Pembantu Bupati/Walikota.

Pembantu Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur atasannya demikian juga halnya dengan Pembantu Bupati/Walikota juga bertanggung jawab pada pimpinan atasannya, sehingga mereka tidak berdiri sendiri akan tetapi pertanggung jawabannya satu paket dengan atasannya masing-masing.

Wilayah Propinsi Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) Wilayah Pembantu Gubernur yang meliputi :

1. Pembantu Gubernur Wilayah I berkedudukan di Sibolga.
2. Pembantu Gubernur Wilayah II berkedudukan di Pematang Siantar.
3. Pembantu Gubernur Wilayah III berkedudukan di Medan.
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV berkedudukan di Kisaran.

Pembantu Gubernur sifatnya hanya sebagai lembaga koordinasi terhadap kerja Bupati/Walikota dan seluruh instansi yang berada di wilayah kerjanya. Untuk melihat kedudukan Pembantu Gubernur tersebut, maka penulis memilih salah satu Pembantu Gubernur yaitu Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III sebagai uraian skripsi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hypotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. <u>Metoda</u> Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : URAIAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974 DAN UU NO. 22 TAHUN 1999	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan di Daerah	12
B. Dasar Hukum Pembentukan Pembantu Gubernur	18
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembantu Gubernur	23
BAB III : <u>FUNGSI</u> DAN <u>PERANAN</u> PEMBANTU GUBERNUR ...	50
A. Fungsi Pembantu Gubernur Sumatera Utara Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974	50
B. Tugas Pembantu Gubernur Dalam Menyusun Program	

	Kebijaksanaan	54
	C. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemerintahan Dengan Lembaga Lainnya	59
	D. Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Gubernur.	64
BAB	IV. : KEDUDUKAN PEMBANTU GUBERNUR SUMATERA UTARA WILAYAH <u>II</u> DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	66
	A. Letak Geografis Wilayah III Propinsi Sumatera Utara	66
	B. Peranan Administrasi Pemerintahan yang Dilakukan Bupati/Walikota	71
	C. Melaksanakan Tugas-tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur Dalam Mengkoordinasikan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Azas Dekonsentrasi...	75
	D. Pertanggung Jawab Pembantu Gubernur Kepada Gubernur	78
BAB	V : KESIMPULAN DAN SARAN	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran – saran	82

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB I

P E N D A H U L U A N

Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak mengakui dalam negara ada negara, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah, hal ini dapat terlihat pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Daerah besar dan kecil, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan :

“Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang”

Kemudian hal ini secara rinci diuraikan dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Oleh karena Negara Indonesia itu satu “eenheidsstaat”, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “staat” juga. Daerah-daerah itu bersifat autonoom (Streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”..

Seperti yang telah ditegaskan di atas maka Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasan, wilayah Negara Republik Indonesia di bagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan pembagian wilayahnya telah ditentukan bahwa

wilayah Propinsi akan dibagi atas daerah-daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom dan administratif.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945, mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974. Undang-Undang ini merupakan hasil perkembangan terakhir dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai aneka persoalan tentang Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia.

Untuk memudahkan pelaksanaan asas dekonsentrasi, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, jabatan antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Pembantu Gubernur. Penegasan ini dapat dilihat dalam Pasal 73 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tersebut yang berbunyi : “ Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu Walikota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi”

Dengan demikian peranan Pembantu Gubernur Wilayah di Propinsi Sumatera Utara memang diperlukan, karena wilayah Sumatera Utara sangat luas dan potensial untuk dikembangkan, sehingga Menteri Dalam Negeri memandang perlu untuk membentuk Pembantu Gubernur di Sumatera Utara, yang dalam realisasinya dibagi menjadi IV Wilayah Pembantu Gubernur.

Untuk mengetahui kedudukan Pembantu Gubernur tersebut penulis akan menguraikannya dalam skripsi, dalam hal ini penulis memilih kedudukan Pembantu Gubernur Wilayah III dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi ini berjudul : *Kedudukan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III Dalam Rangka Melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974.*

Apabila akan menulis suatu karya ilmiah harus mempunyai judul, karena judul tersebut dapat menggambarkan apa yang menjadi inti dari karangan atau karya ilmiah tersebut, demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini. Untuk dapat memahami dan mengerti akan maksud dari judul skripsi ini secara mendalam, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian dan istilah dari kata-kata yang ditemui pada judul tersebut antara lain :

- Kedudukan adalah mengandung makna tempat untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya¹
- Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III adalah suatu instansi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk membantu tugas-tugas pemerintahan Gubernur Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di kota Medan. Dengan wilayah tugasnya termasuk Kotamadya Medan, Kabupaten

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, edisi kedua, 1995, hal 245.

Langkat, Kotamadya Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Tebing Tinggi.

- Dalam kata depan yang mengandung penunjukan sesuatu yang mempunyai isi.²
- Tugas-tugas Pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan yang dilimpahkan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pusat dan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat (Penjelasan Umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974).
- Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah salah satu Wilayah Pemerintah Propinsi yang ada di Republik Indonesia terletak di pulau Sumatera bahagian utara, yang mempunyai ibukota Medan.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah merupakan peraturan yang menentukan Pemerintahan di Daerah.

Dari pengertian kata-kata yang terkandung dalam judul skripsi ini maka secara keseluruhan pengertiannya adalah Meninjau tempat tugas salah satu Pembantu Gubernur yang mempunyai wilayah kerja disekitar Medan, dan kedudukannya berada di kota Medan sesuai dengan peraturan tentang pemerintahan di daerah.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Wilayah Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan wilayah yang sangat luas dan kompleks, sehingga untuk melaksanakan program Pembangunan Daerahnya dibutuhkan pengawasan yang cermat dari Gubernur. Berhubung Gubernur Kepala

² Ibid, hal 206.

Pemerintah Propinsi hanya satu orang, maka dirasakan kurang dapat mengkoordinasikan pembangunan wilayahnya.

Pembantu Gubernur adalah merupakan jabatan yang didasarkan pada asas dekonsentrasi, yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan beberapa Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya di wilayah kerjanya, sehingga tugas-tugas Pembantu Gubernur ini sangat perlu untuk diteliti dan dicermati dengan baik.

Pembantu Gubernur haruslah orang yang berpengalaman dalam Pemerintahan, maka Pembantu Gubernur diangkat dari orang-orang yang sudah pernah menjadi Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, karena dengan pengalamannya inilah diharapkan Pembantu Gubernur dapat membantu Gubernur, sehingga dapat dikatakan bahwa Pembantu Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur untuk mengawasi pembangunan, terutama pembangunan-pembangunan yang biayanya melalui Pemerintah pusat.

Untuk melihat kedudukan Pembantu Gubernur tersebutlah maka penulis memilih objek penelitian ini di Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III, yang berkedudukan di kota Medan.

C. Permasalahan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Pembantu Gubernur adalah merupakan perpanjangan tangan Gubernur di wilayah Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya, agar pembangunan yang diprogramkan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi walaupun demikian kadang kala pemberian

tugas-tugas kepada Pembantu Gubernur menimbulkan beberapa permasalahan, permasalahan yang timbul tersebut antara lain :

1. Sejauh mana peranan Pembantu Gubernur dalam rangka membantu tugas Gubernur.
2. Bagaimana pertanggung jawaban Pembantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sudah dilaksanakannya.

D. Hypotesa.

Hypotesa dapat diartikan sebagai sesuatu keterangan yang bersifat sementara mengenai gejala-gejala yang sedang atau akan dianalisa dari suatu problema, sebab hypotesa dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penuntun dalam menentukan jenis-jenis data yang harus dikumpulkan untuk dapat menjawab masalah yang akan atau sedang diteliti tersebut.

Untuk mengetahui pengertian dari hypotesa dapat kita pakai pengertian yang dikemukakan H. Abdul Muis. SH.MS yaitu :

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis itu tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu dapat diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan menungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan atau digugurkan.³

³ H. Abdul Muis, SH.MS, Pedoman Penulisan Skripsi dan Methode Penelitian Hukum, Diterbitkan Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal 3.

Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hypotesa tersebut adalah suatu anggapan sementara yang dapat diuji kebenarannya melalui data-data analisa yang telah dikumpulkan dan diorganisir terlebih dahulu.

Dengan berdasarkan pada permasalahan terdahulu maka dapatlah ditarik hypotesa atau penulisan ini sebagai berikut :

1. Propinsi Sumatera Utara yang sedang melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang, maka peranan Pembantu Gubernur memegang peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya, sebagai perpanjangan tangan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.
2. Karena pada dasarnya Pembantu Gubernur adalah sebagai perpanjangan tangan Gubernur di wilayah kerjanya, maka pertanggung jawaban Pembantu Gubernur adalah kepada Gubernur sebagai atasannya langsung, yang kemudian secara global pertanggung jawaban ini akan dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

E. Tujuan Penulisan.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis ingin memperoleh beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, setiap mahasiswa yang akan

mengakhiri perkuliahannya diwajibkan menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

2. Untuk memberikan uraian tentang kedudukan seorang Pembantu Gubernur di wilayah kerjanya, terutama kedudukan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III.
3. Agar dapat dilihat hubungan kerja antara Pembantu Gubernur dengan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya, serta untuk melihat peranan Pembantu Gubernur sebagai Pejabat pusat di daerah.
4. Menguraikan secara ilmiah bagaimana seorang Pembantu Gubernur dapat mengkoordinasikan pembangunan di wilayah kerjanya, serta sumber pembiayaan Kantor Pembantu Gubernur ini.
5. Untuk melihat proses pengangkatan Pembantu Gubernur di Propinsi Sumatera Utara, kemudian bagaimana tata kerja Pembantu Gubernur sebagai Pejabat pusat dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya.

F. Methode Pengumpulan Data.

Suatu penelitian dan pembahasan atas sesuatu masalah yang sedang diteliti membutuhkan data-data, dimana data-data tersebut mempunyai fungsi sebagai suatu alat dalam melakukan penyelidikan dan analisa atas sesuatu masalah, terutama dalam mengadakan uraian pembahasan masalah yang sedang diteliti serta untuk memberikan pembuktian atas benar tidaknya hypotesa yang telah dikemukakan terlebih dahulu.

Dalam pengumpulan data-data- ada dikenal 2 (dua) jenis metode penelitian yaitu :

1. Library research (penelitian kepustakaan).

Library research yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan melalui perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, mempelajari dan mentransfer dari buku-buku, makalah-makalah dari seminar, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan sebagainya yang menurut penulis mempunyai hubungan atau relevansinya untuk mendukung penulisan skripsi ini, agar diperoleh hasil yang baik.

2. Field research (penelitian lapangan).

Field research yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu cara penelitian yang penulis lakukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Dimana penulis langsung mengadakan penelitian ke Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III, kemudian mengambil dan menganalisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pemahaman materi maupun wujud dari pada penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika uraian yang sekaligus merupakan gambaran materi skripsi ini, yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan yang merupakan penulisan materi secara umum yang dibagi dalam beberapa sub bab antara lain :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hypotesa, Tujuan Penulisan, Methode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Uraian Umum Tentang Pemerintah Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 1999, yang diuraikan dalam beberapa sub bab, antara lain :

Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan di Daerah, Dasar Hukum pembentukan Pembantu Gubernur serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembantu Gubernur.

Bab III : Fungsi dan Peranan Pembantu Gubernur Kepala Pemerintah Propinsi, yang diuraikan dalam beberapa sub bab, antara lain :


Fungsi dan Peranan Pembantu Gubernur Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Tugas Pembantu Gubernur Dalam Menyusun Program Kebijaksanaan, Memberikan, Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemerintahan Dengan Lembaga Lainnya serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Gubernur.

Bab IV : Kedudukan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III Dalam Melaksanakan Pemerintahan di Daerah, yang diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain :

Letak Geografis Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III, Melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan yang Dilakukan Oleh Bupati/Walikota, Melaksanakan Tugas-tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur Propinsi Sumatera

Utara, dan Kedudukan Pembantu Gubernur Dalam Mengkoordinasikan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Asas Dekonsentrasi.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir memuat Kesimpulan dan Saran yang berisikan tanggapan juga kesimpulan penulis, tentang apa yang dibahas pada bab-bab terdahulu dan kemudian sebagai sumbangan pikiran terhadap permasalahan yang ada, penulis berusaha menyusun beberapa saran-saran, dimana semua ini penulis harapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan ilmu hukum.



BAB II

URAIAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT

UU NO. 5 TAHUN 1974 DAN UU NO. 22 TAHUN 1999

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah di Daerah.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang bulat dan utuh sebagai satu negara, oleh karena itu Negara Indonesia tidak mempunyai daerah yang berstatus negara bagian. Daerah Indonesia akan dibagi dalam beberapa propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam beberapa daerah yang lebih kecil lagi, yaitu pemerintahan Kabupaten/Kotamadya yang diberikan otonomi (wewenang) atau bersifat administrasi belaka yang semuanya menurut aturan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif bersama-sama dengan eksekutif.

Dari isi Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah wajib melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang administratif, dan sebagai konsekwensi dari prinsip tersebut di atas, maka dengan terwujudnya dan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 22

Tahun 1999 dengan tegas telah dinyatakan adanya daerah otonom dan wilayah administratif.

- a. Daerah yang dibentuk berdasarkan atas asas desentralisasi disebut Daerah otonom, yang dalam ketatanegaraan kita dikenal dengan daerah tingkat I dan daerah tingkat II.
- b. Sedang wilayah yang dibentuk berdasarkan atas dekonsentrasi disebut wilayah administratif, wilayah-wilayah mana disusun secara vertical dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah.
- c. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Adapun alasan-alasan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, atas dasar pertimbangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah :

- 1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.
- 2). Undang-undang Dasar 1945 adalah sumber bagi seluruh perangkat negara.
- 3). Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah sejauh mungkin diseragamkan.

⁴ RG. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, cet I, Tahun 1987.

- 4). Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif.
- 5). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang sesuai antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.
- 6). Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pembantuan.
- 7). Untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut maka dalam penyelenggaraannya atau dalam penyelenggaraan di daerah dilaksanakan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
- b. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.

- d. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
- e. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik kesatuan bangsa.⁵

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1983 ditetapkan bahwa :

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina Kesatuan Bangsa, maka hubungan kerja yang serasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah terus dikembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dengan dekonsentrasi yang dapat mendorong kemajuan dan pembangunan.

Dengan demikian kepada pemerintah, telah diletakan suatu kewajiban untuk melaksanakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan (medebewind).

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan

⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Dengan demikian perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, terutama Dinas-dinas Daerah. Kesemuanya ini sebagai pelaksanaan asas desentralisasi.

Dalam hal pelaksanaan asas dekonsentrasi ini menunjukkan pada kita bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya ialah terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah pusat, kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah pusat.

Dalam hal pelaksanaan asas tugas pembantuan, merupakan tugas pemerintah yang berada di daerah masih tetap merupakan urusan Pemerintah pusat, akan tetapi adalah berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahannya di daerah yang masih menjadi wewenangnya dan tanggung jawab atas dasar dekonsentrasi tersebut, mengingat kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerahnya, dan juga dapat ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan, apabila semua urusan Pemerintah pusat di

daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di Daerah karena tentunya akan memerlukan tenaga dan pembiayaan yang sangat besar jumlahnya.

Kemudian mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah daerah yang bersangkutan, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka diberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah pusat di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam ketentuan-ketentuannya lebih memperkokoh lagi unsur dekonsentrasi di daerah-daerah demi pengamanan keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Kepala Daerah dengan tegas disebutkan sebagai Pejabat Negara, unsur dekonsentrasi lebih menonjol, sebab Kepala daerah itu adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas-tugas di bidang dekonsentrasi di samping ia melaksanakan pimpinan pelaksanaan eksekutif dalam bidang desentralisasi (Pemerintah daerah).

Seorang Kepala Daerah itu adalah berfungsi sebagai Kepala Daerah Otonom ataupun sebagai Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah pusat yang ada di daerah, oleh karena itu seorang Kepala daerah memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang sepenuhnya memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah dan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan umum yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dimengerti dan dimaklumi bahwa betapa berat dan luasnya tugas seorang Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya di daerah. Oleh karena itulah maka berdasarkan Pasal 73 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 memandang perlu adanya pengisian jabatan Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Walikota/madya dalam rangka turut serta membantu melancarkan pelaksanaan roda pemerintahan di daerah.

B. Dasar Hukum Pembentukan Pembantu Gubernur.

Sebelum penulis menguraikan tentang dasar hukum pembentukan dari Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III, maka terlebih dahulu penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian Hukum Administrasi Negara, hal ini penulis maksudkan agar nantinya dapat diketahui bagaimana hubungan atau kaitan pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan Hukum Administrasi Negara.

Dalam memberikan pengertian Hukum Administrasi Negara, maka dalam hal ini penulis akan mengutip beberapa pendapat sarjana, seperti yang dikemukakan oleh Prof. H. Muhammad Abduh, SH⁶ bahwa Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat aturan administratif yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan organ negara, dan aturan organ yang satu dengan organ negara lain.⁶

Selanjutnya Dwight Waldo mengatakan bahwa dalam Administrasi Negara (Public Administration) terkandung prinsip organisasi dan fungsi kedua prinsip inilah yang membentuk administrasi. Atas dasar pendapat ini, Administrasi Negara dapat diartikan sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari aparatur negara atau sebagai institusi politik.

⁶ Prof. H. M. Abduh, SH, Hukum Administrasi Negara (HAN I), Yani Coporation, Medan, 1986, hal 80.

2. Administrasi Negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktifitas, yakni kegiatan “pemerintahan”.
3. Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraannya “ Undang-undang”.⁷

Dengan bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, dapatlah diberikan definisi Hukum Administrasi Negara sebagai kaedah hukum yang mengatur tentang struktur dan fungsi administrasi negara.

Kemudian Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa Administrasi atau administrasi negara bila dibahas dari sudut ilmu hukum akan mempunyai pengertian yaitu :

1. Sebagai “aparatur” dari pada negara yang dikepalai dan digerakan oleh pemerintah (menurut Undang-undang Dasar kita Pemerintah sama dengan presiden) guna menyelenggarakan undang-undang serta kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kehendak-kehendak (keputusan-keputusan) pemerintah.
2. Pengertian Administrasi Negara sebagai fungsi atau “aktivitas” atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional. Administrasi sebagai fungsi hukum (Yuridische functie) adalah penyelenggaraan dari pada ketentuan-ketentuan undang-undang secara konkrit, kausal dan (kebanyakan) individual.

⁷ Muchsan, SH, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 15.

3. Pengertian administrasi atau administrasi negara yang ketiga adalah administrasi negara sebagai suatu “proses tata kerja penyelenggaraan” atau dengan perkataan lain administrasi sebagai suatu proses teknis.⁸

Apabila definisi Hukum Administrasi Negara tersebut di atas di analisa maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Hukum Administrasi Negara menguraikan bagaimana pemerintahan itu melaksanakan fungsinya sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang telah ditetapkan sekaligus membentuk organisasi-organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya Muchsan, SH mengatakan bahwa apabila ditelaah substansi perbuatan pemerintah dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Perbuatan pemerintah yang terwujud perbuatan dari perundang-undangan, baik yang bersifat refrensif maupun yang bersifat preventif.
- b. Perbuatan pemerintah yang berwujud pelayanan kepentingan umum (public service) yang dapat diwujudkan dengan mengadakan jawatan, dinas-dinas, kantor-kantor, mengadakan joint ventura ataupun menyerahkan pelaksanaannya kepada badan hukum swasta.
- c. Perbuatan pemerintah yang berbentuk perwujudan apa yang diatur dan dikehendaki oleh peraturan sebagai peraturan dasar.⁹

Apabila perbuatan alat administrasi tersebut di atas dikaitkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.25-053 tanggal 17 Pebruari 1981 tentang

⁸ Prof. Dr. Mr Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, cet VII, hal 46.

⁹ Muchsan, SH, Op cit, hal 21.

Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I, II, III, dan IV. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut berhubungan dengan butir b dan c dari perbuatan pemerintah/alat administrasi negara tersebut di atas, karena pada butir b disebutkan bahwa perbuatan pemerintah berwujud pelayanan kepentingan umum (public service) yang dapat diwujudkan dengan mengadakan kantor-kantor yaitu kantor Pembantu Gubernur, sedangkan pada butir c yang berwujud apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dasar, maka dapat kita lihat dari bunyi Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berisikan tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, yaitu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya, kemudian Pasal 18 UUD 1945 tersebut ditindak lanjuti oleh Undang-undang No 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25-053 adalah merupakan perwujudan dari maksud Pasal 73 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Setelah penulis mengemukakan pengertian dari Hukum Administrasi Negara serta kaitannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25-053, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan dasar hukum pembentukan Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III.

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa jelaslah bahwa dikeluarkannya Undang-undang No 5 Tahun 1974 adalah sebagai perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945, sedangkan di tingkat pemerintah yang paling rendah telah diundangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka asas dekonsentrasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas desentralisasi, sehingga peranan Pembantu Gubernur Sumatera Utara, sehingga untuk terlaksananya dengan baik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi maka Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur sebagai Pejabat Pemerintah pusat di Propinsi Sumatera Utara yang membantu Gubernur sebagai pimpinan di Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun dasar dari Menteri Dalam Negeri untuk dapat menunjuk Pembantu Gubernur tersebut adalah tersurat dan tersirat dalam Pasal 73 Undang-undang No 5 Tahun 1974, sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 821.25-053 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I, II, III, dan IV. Keputusan ini hanyalah mengatur secara umum, sedangkan pembentukannya di daerah ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara.

Demikian halnya dengan Propinsi Sumatera Utara yang memandang perlu untuk dibentuknya Kantor Pembantu Gubernur agar pelaksanaan tugasnya atau pemerintahan propinsi Sumatera Utara khususnya dalam rangka desentralisasi dapat berjalan dengan lancar sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Gubernur Kepala Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat membentuk Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Utara, maka dengan demikian dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembantu Gubernur Sumatera Utara.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan tentang dasar hukum Pembentukan Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara, apabila diuraikan secara hirarki maka susunannya sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25-053 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I, II, III, dan IV

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembantu Gubernur.

Dalam rangka upaya meningkatkan fungsi dan peranan Pembantu Gubernur di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menetapkan kewajiban, wewenang, tanggung jawab, pembiayaan, kepegawaian dan kedudukan protokoler Pembantu Gubernur sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur. Maka untuk itulah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur terdiri dari :

1. Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III.
2. Kepala Bagian Tata Usaha :

- a. Kasubag Umum.
 - b. Kepala Pelapor.
3. Kepala Bidang Pemerintahan.
- a. Kepala Seksi Pemerintahan Umum.
 - b. Kepala Seksi Ketertiban.
4. Kepala Bidang Pembangunan.
- a. Kepala Seksi Perekonomian.
 - b. Kepala Seksi Sosial Budaya.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III mengeluarkan Keputusan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III Nomor : 061.1/0998/PG-III/1998 tentang Susunan Organisasi Serta Uraian Tugas dan Fungsi Staf Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III, antara lain menentukan bahwa :

I. Pembantu Gubernur :

Pembantu Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan, yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dalam lingkungan wilayah kerja masing-masing serta urusan Pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan azas Dekonsentrasi. Menurut azas ini bahwa Pemerintah pusat mempunyai beberapa tugas yang diembannya untuk membantu daerah dalam hal pemerintahan dan pembangunan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Pembantu Gubernur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas jalannya Pemerintah Umum dan Pembangunan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

II. Kepala Bagian Tata Usaha :

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan wilayah kerja Pembantu Gubernur dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Pembantu Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi antara lain :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas serta menyelenggarakan dan memelihara semua barang inventaris.
- d. Mempersiapkan dan mengolah data hasil pelaksanaan program dan menyusun laporan.

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum.

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan urusan perjalanan dinas.

Sub bagian umum terdiri dari 5 (lima) urusan, antara lain :

- a. Urusan Arsip Umum dan Ekspedisi.
- b. Urusan Keuangan dan Perjalanan Dinas.
- c. Urusan Kepegawaian.
- d. Urusan Perlengkapan dan Perawatan Material.
- e. Urusan Rumah Tangga dan Protokoler.

= Urusan arsip umum dan ekspedisi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- membantu Kepala Sub Bagian Umum dibidang tugasnya.
- menerima, mencatat dalam kartu kendali dan lembar pengantar surat, mengatur klasifikasi dan menyampaikan naskah dinas kepada yang berkepentingan.
- memberikan pelayanan dan pengaturan surat menyurat kepada semua satuan kerja di lingkungan Kantor Pembantu Gubernur.
- menyimpan dan menyusun kartu kendali sesuai dengan ketentuan pola arsip baru.
- mengimpon dan mensistematisasikan sesuai arsip semi aktif dan statis, serta melakukan pengurusan arsip aktif dan in aktif.
- mengendalikan dan mengirimkan surat keluar.
- mempersiapkan laporan volume surat masuk dan surat keluar.
- mempersiapkan program pembinaan tata kearsipan pola baru.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kasub Bag Umum.

= Urusan Keuangan dan Perjalanan dinas mempunyai fungsi :

- membantu Kepala Sub Bagian Umum dibidang tugasnya.

- mengumpulkan bahan dan data penyusunan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Kantor Pembantu Gubernur.
- mempersiapkan penyusunan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA).
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rencana perjalanan dinas dan menyesuaikannya dengan alokasi dana yang ditentukan,
- meneliti perjalanan dinas dan mempersiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas dan pengaturan jadwalnya.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kasub Bag Umum.

= Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

- membantu Kepala Sub bagian Umum dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kepegawaian.
- mempersiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi, pengangkatan dalam jabatan, berita acara serah terima dan pelantikan di lingkungan Kantor Pembantu Gubernur.
- mempersiapkan bahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- mempersiapkan bahan usul mengikuti pendidikan dan latihan serta ujian dinas.

- mempersiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dan memeliharanya.
- mengumpulkan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan mengikuti perkembangannya.
- menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kepegawaian di wilayah kabupaten/kotamadya di wilayah kerja Pembantu Gubernur.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum.

= Urusan Perlengkapan dan Perawatan Material mempunyai fungsi :

- membantu Kepala Sub Bagian Umum dibidang tugasnya.
- mempersiapkan bahan penyusunan daftar usulan kegiatan daerah (DUKDA) dibidang pengadaan alat tulis kantor, cetakan, inventaris kantor termasuk rencana pemeliharaan inventaris kantor, gedung kantor.
- menyelenggarakan administrasi pengadaan alat tulis kantor cetakan, inventaris kantor, gedung kantor termasuk pemeliharannya.
- menyelenggarakan administrasi inventarisasi kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- mengatur, memelihara kebersihan ruangan, halaman kantor, mengatur tertib parkir, tertib lalu lintas dan keamanan.

- mempersiapkan ruangan untuk rapat dinas, perlengkapan dan konsumsi.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum.

= Urusan Rumah Tangga dan Protokoler mempunyai beberapa fungsi :

- membantu Kepala Sub Bagian Umum dibidang tugasnya.
- mengurus segala keperluan rumah tangga Pembantu Gubernur yang dibiayai oleh APBD.
- mengurus segala keperluan Pembantu Gubernur dalam melakukan perjalanan dinas.
- mempersiapkan segala keperluan acara protokoler Pembantu Gubernur.
- mengatur penerimaan tamu Pembantu Gubernur.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum.

2. Sub Bagian Pelaporan.

Sub bagian pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan data hasil pelaksanaan, mempersiapkan dan menyusun laporan. Sub bag Pelaporan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibagi oleh beberapa urusan, antara lain adalah :

- a. Urusan Pendataan.
- b. Urusan Program.
- c. Urusan Humas dan Rapat.

d. Urusan Perpustakaan dan Balai Data.

= Urusan Pendataan mempunyai fungsi seperti :

- membantu Kepala Sub Bagian Pelaporan dibidang tugasnya.
- mengumpulkan data dan bahan tentang hasil pelaksanaan program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan bagian tata usaha dan kegiatan Pembantu Gubernur.
- menghimpun data dan bahan hasil pelaksanaan program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya.
- mengolah dan menyajikan data sesuai dengan keperluannya.
- mempersiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pembantu Gubernur (Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan serta Laporan mewakili Gubernur).
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Pelaporan.

= Urusan Program mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- membantu Kepala Sub Bagian Pelaporan dibidang tugasnya.
- Menghimpun, mengklasifikasikan program kerja bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tata usaha di lingkungan Kantor Pembantu Gubernur.
- Mempersiapkan program kerja Pembantu Gubernur.

- Menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kemasyarakatan dan tata usaha.
 - Mempersiapkan bahan pemberian petunjuk penyusunan program kerja dan penyusunan laporan kegiatan kepala bidang dan bagian.
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Pelaporan.
- = Urusan Humas dan Rapat mempunyai fungsi antara lain :
- membantu Kepala Sub Bagian Pelaporan dibidang tugasnya.
 - mempersiapkan bahan keperluan meliputi acara penting Pembantu Gubernur seperti photo tustel, radio tape recorder, untuk keperluan siaran televisi, radio dan mass media.
 - memproduksi hasil photo dan sejenis untuk keperluan dokumentasi.
 - menghimpun dan menyusun resume rapat dinas.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian pelaporan.
- = Urusan Perpustakaan dan Balai Data mempunyai fungsi :
- membantu Kasub Bagian Pelaporan dibidang tugasnya.
 - Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, majalah, brosur dan surat kabar.

- Memperbanyak peraturan-peraturan dan mengklipping berita mass media yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- Mempersiapkan data-data dan bahan-bahan untuk pengisian balai data.
- Mempersiapkan data-data dan bahan dalam rangka penyusunan buku informasi wilayah kerja Pembantu Gubernur.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kasub Bagian Pelaporan.

III. Bidang Pemerintahan :

Bidang pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan staf dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan dalam lingkungan wilayah kerja pembantu gubernur, berdasarkan pedoman yang diberikan oleh pembantu gubernur dan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, maka bidang pemerintahan fungsi sebagai berikut :

- a. mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana serta program kerja dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum.
- b. mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana serta program kerja dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum.

- c. mengumpulkan dan menyusun hasil pelaksanaan koordinasi, pengawasan serta pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum, ketertiban umum dan menyiapkan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Bidang Pemerintahan dibantu oleh dua seksi yaitu :

1. Seksi Pemerintahan Umum.

Seksi pemerintahan umum mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugasnya seksi pemerintahan umum dibantu oleh empat urusan yaitu :

= Urusan Ketataprajaan dan Pengembangan Wilayah.

Urusan Ketataprajaan dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Pemerintahan Umum dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi kegiatan instansi vertikal, cabang-cabang dan unit pelaksana teknis.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan bahan tentang permasalahan tanah serta mempersiapkan saran pemecahan masalah dan program pembinaannya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan bahan yang berhubungan dengan masalah perbatasan antar Kabupaten/Kotamadya

dan Kota Administratif serta mempersiapkan saran pemecahan masalah dan program pembinaannya.

- mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data dan bahan yang berhubungan dengan perencanaan pengembangan wilayah Administratif, Kecamatan dan mempersiapkan program pembinaannya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan bahan serta mempersiapkan program pensusksesan pemilihan umum.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

= Urusan Perangkat Wilayah dan Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Pemerintahan di bidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan bahan tentang perangkat wilayah kecamatan termasuk bahan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian serta mutasi Camat.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan bahan tentang perangkat wilayah Pembantu Bupati/Walikota termasuk bahan untuk pemberian saran dan pertimbangan pengangkatan serta pemberhentian Pembantu Bupati/Walikota serta Sekwilda Tingkat II.
- mengumpulkan data dan bahan mengolah dan menyajikannya yang berhubungan dengan administrasi Pemerintahan Pembantu Bupati/Walikota.

- mempersiapkan bayan-bahan dalam rangka monitoring perangkat wilayah dan administrasi pemerintahan.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program petunjuk pembinaan perangkat wilayah Kecamatan dan Pembantu Bupati/Walikota serta administrasi pemerintahan wilayah.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum.

= Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas-tugas antara lain :

- membantu Kepala Seksi Pemerintahan dibidang tugasnya .
- mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan bahan tentang hubungan kerja antara unsur pimpinan daerah serta mempersiapkan program pembinaannya.
- mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan bahan serta mempersiapkan rencana penyerahan urusan otonomi daerah tingkat I dan tingkat II.
- mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan bahan tentang pemasukan pajak dan retribusi daerah, pajak-pajak negara.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan, mengevaluasi dan menganalisa penerimaan dari sumber pendapatan daerah.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program intensifikasi pemasukan pajak dan retribusi daerah dan pajak-pajak negara.

- mengumpulkan, mengolah, menyajikan data tentang perangkat pemerintahan kota, administrasi pemerintahan kota dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program pembinaan perangkat wilayah perkotaan dan pembinaan administrasi pemerintahan kotamadya administratif.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum.

= Urusan Pemerintahan Desa mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Pemerintahan Umum dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah menyajikan data dan bahan tentang pelaksanaan pemerintahan Desa/Kelurahan termasuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan.
- menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemerintahan Desa dan Kelurahan serta mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan program pembinaannya.
- menyelenggarakan administrasi pemberian restu pengangkatan Kepala Desa/Kelurahan.
- mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan bahan dalam rangka pengembangan Desa/Kelurahan serta mempersiapkan bahan penyusunan program pembinaannya.

- mengumpulkan, mengolah menyajikan data dan bahan serta mempersiapkan bahan penyusunan program pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum.

2. Seksi Ketertiban.

Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas-tugas seharusnya Seksi Ketertiban dibantu oleh beberapa urusan antara lain :

= Urusan Ketertiban Umum mempunyai beberapa fungsi :

- membantu Kepala Seksi Ketertiban dibidang tugasnya.
- menghimpun peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku yang menyangkut kepentingan umum termasuk Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, perizinan dan lain-lain.
- mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut kepentingan umum dan ketertiban umum.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program petunjuk pembinaan pengamanan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut kepentingan umum dan ketertiban umum.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban.

= **Urusan Penertiban Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil** mempunyai beberapa fungsi :

- membantu Kepala Seksi Ketertiban di bidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang pelaksanaannya pendaftaran penduduk dan catatan sipil termasuk penyaluran kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan nomor rumah.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring di lapangan.
- menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pendaftaran penduduk, penyaluran kartu tanda penduduk, kartu keluarga, menomorani rumah dan catatan sipil.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program petunjuk pembinaan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Ketertiban

= Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil mempunyai fungsi :

- membantu Kepala Seksi Ketertiban dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang kegiatan Polisi Pamong Praja termasuk formasi dan bezettingnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang kegiatan Pertahanan Sipil termasuk formasi dan bezettingnya.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring ke lapangan.
- menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program petunjuk pembinaan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban.

= Urusan Ideologi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Ketertiban dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang kegiatan dan perkembangan sosial politik termasuk pertumbuhan organisasi masyarakat.

- mengikuti, mengumpulkan, mensistematisasikan, menganalisa laporan dan peristiwa yang menyangkut ideologi politik, termasuk pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi kegiatan dan perkembangan sosial khususnya dalam rangka pensuksesan pemilihan umum.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program petunjuk pembinaan sosial politik.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban.

IV. Bidang Pembangunan.

Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan staf dalam penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam lingkungan wilayah kerja Pembantu Gubernur berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Pembantu Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana serta program kerja dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan perekonomian.

- b. mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana serta program kerja dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya.
- c. mengumpulkan dan menyusun hasil pelaksanaan koordinasi, pengawasan serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan perekonomian dan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Bidang Pembangunan dibantu oleh dua seksi yaitu :

1. Seksi Perekonomian.

Seksi perekonomian mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini Kepala Seksi Perekonomian dibantu oleh beberapa urusan, antara lain :

= Urusan Proyek Inpres dan Sektoral.

Urusan Proyek Inpres dan Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- membantu Kepala Seksi Perekonomian dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah menyajikan data dan bahan tentang proyek Inpres dan Sektoral.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring di lapangan.

- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut temuan aparat pengawasan fungsional.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan.
- menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek di lapangan.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perekonomian.

= Urusan Proyek APBD Tingkat I dan Tingkat II mempunyai fungsi sebagai berikut :

- membantu Kepala Seksi Perekonomian di bidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan bahan tentang Proyek APBD Tingkat I dan Tingkat II.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek di lapangan.
- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring di lapangan.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut temuan aparat pengawasan fungsional.

- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perekonomian.
- = Urusan Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah mempunyai fungsi antara lain :
- membantu Kepala Seksi Perekonomian di bidang tugasnya.
 - mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data tentang kegiatan perekonomian umum, koperasi, golongan ekonomi lemah dan perdagangan.
 - mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data tentang perkembangan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, Bimas, Inmas, perindustrian, pertambangan dan energi serta kepariwisataan.
 - mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
 - menganalisa dan mengevaluasi perkembangan kegiatan sarana perekonomian daerah dan perkembangan produksi daerah.
 - mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil monitoring.
 - mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan pengembangan sarana perekonomian daerah dan pengembangan produksi daerah.
 - melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perekonomian.

= Urusan Pembangunan Desa, Perkotaan dan Kekayaan Daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Perekonomian dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang pembangunan Desa/Kelurahan, pengembangan dan perkembangan kehidupan perkotaan serta data tentang barang kekayaan Negara/Daerah termasuk BUMD Tingkat I Sumatera Utara.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan, perkembangan perkotaan dan kehidupan perkotaan.
- mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan monitoring di lapangan.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perekonomian.

2. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Seksi Sosial Budaya dibantu oleh beberapa Urusan, antara lain :

= Urusan Sosial mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Sosial Budaya dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data tentang bencana alam, wabah dan penyakit menular, kurang pangan, ketunaan sosial, perkembangan kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan perburuhan.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi keadaan sosial masyarakat.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan masyarakat khususnya dari aspek sosial.
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya.

= Urusan Mental Spritual mempunyai fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Sosial Budaya dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data tentang kehidupan kerukunan umat beragama dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data tentang perkembangan pendidikan, generasi muda, kepramukaan dan peranan wanita.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi perkembangan kehidupan masyarakat khususnya dari aspek mental spritual.

- mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaannya
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya.

= Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- membantu Kepala Seksi Sosial Budaya dibidang tugasnya.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang perkembangan program kependudukan, keluarga berencana, transmigrasi.
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang kelestarian hidup dan limbah polusi.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
- menganalisa dan mengevaluasi perkembangan usaha penguasaan program kependudukan dan keluarga berencana, kehidupan transmigrasi dan perkembangan lingkungan hidup.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan program kependudukan dan lingkungan hidup.

- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya.
- = Urusan Organisasi Kemasyarakatan dan Kearsipan mempunyai beberapa fungsi antara lain :
- membantu Kepala Seksi Sosial Budaya dibidang tugasnya.
 - mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang perkembangan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
 - mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring.
 - menganalisa dan mengevaluasi perkembangan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
 - mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.
 - mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
 - melakukan tugas kearsipan pada bidang Pembangunan.
 - melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sosial Budaya.

Demikianlah tentang Susunan Organisasi Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III lengkap dengan dengan fungsinya masing-masing, untuk melihat struktur tersebut dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini.

Sedangkan Tata kerja di lingkungan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III ditentukan dalam Pasal 50 Keputusan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III No. 061.1/0998/PG-III/1989 tentang Susunan Organisasi Serta

Uraian Tugas dan Fungsi Staf Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III, sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya para Kepala Bidang/Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Para Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
3. Para Kepala Bagian/Kepala Bidang menyampaikan laporan kegiatannya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Pembantu Gubernur melalui Kepala Bagian Tata usaha.
4. Para Kepala Sub Bagian/Seksi melaporkan kegiatannya kepada Kepala Bagian/Bidang masing-masing.
5. Pembantu Gubernur mengangkat/menunjuk staf di lingkungan Kantor Pembantu Gubernur untuk melaksanakan tugas urusan atas usul Kepala Bagian/Kepala Bidang.
6. Staf yang melaksanakan tugas urusan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Sub Bagian/seksi masing-masing.
7. Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan kegiatan Pembantu Gubernur dan menyampaikannya kepada pihak atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Para Kepala Bagian/Bidang menyusun Program Kerja Tahunan dan menyampaikan kepada Pembantu Gubernur melalui Kepala Bagian Tata Usaha pada bulan September setiap tahunnya.

9. Kepala Bagian Tata Usaha menyusun Program Kerja Tahunan Pembantu Gubernur dan menyampaikan kepada pihak atasan pada bulan Oktober setiap tahunnya.



BAB III

FUNGSI DAN PERANAN PEMBANTU GUBERNUR

A. Fungsi dan Peranan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pembentukan Pembantu Gubernur Sumatera Utara diilhami dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, kemudian ditindak lanjuti dalam Pasal 73 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, selanjutnya diwujudkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25-053 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I, II, III, dan IV.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.25-053 tersebut ditetapkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1988 tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Pembantu Gubernur. Maka dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.25/3335/PUOD yang isinya untuk meminta perhatian para Gubernur se Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memantapkan keberadaan Lembaga Pembantu Gubernur sebagai salah satu wahana pematangan Kader Pimpinan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka diupayakan langkah-langkah positif sebagai berikut :
 - a. Agar pengisian dan penempatan pegawai pada jabatan-jabatan di lingkungan Kantor Pembantu Gubernur dilakukan secara selektif, melalui kualifikasi jabatan dan sistem mutasi yang diarahkan bagi pengembangan karier.

- b. Secara berkesinambungan mengusahakan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Kantor Pembantu Gubernur melalui pendidikan, kursus, latihan operasional yang terprogram dan terarah.
- c. Agar Pembantu Gubernur senantiasa mengusahakan secara sungguh-sungguh untuk membina, mengarahkan dan membimbing staf/bawahannya guna memberikan pemahaman yang lebih atas tugas kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan intensitas kegiatannya di dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahannya.
- d. Agar pembantu gubernur secara kontinyu melakukan pembinaan, pengarahan, bimbingan dan penyuluhan terhadap perangkat wilayah pembantu Bupati atau Walikota dalam rangka pemahaman dan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Selanjutnya pada ketentuan Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur disebutkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Pembantu Gubernur adalah sebagai berikut :

Kedudukan Pembantu Gubernur adalah sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Wilayah, sehari-harinya pembantu gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dalam lingkungan

wilayah kerjanya dan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan azas dekonsentrasi.

Dalam menjalankan tugasnya Pembantu Gubernur mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Pembantu Gubernur mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara lain :

1. Kewajiban :
 - a. Mengetahui segala permasalahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dan berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak berkembang.
 - b. Melaporkan kepada Gubernur mengenai segala kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk penggunaan dana ganjaran pembiayaan dari APBD Propinsi, kepegawaian dan sebagainya.
 - c. Memeberikan informasi, penjelasan, keterangan kepada aparat pemerintahan Propinsi yang ditugasi oleh Gubernur dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga dan aparat pemerintahan wilayah.

- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas perbantuan.
 - e. Melaporkan peristiwa yang dianggap perlu yang terjadi di wilayah kerjanya.
 - f. Secara priodik melaporkan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Wewenang :
- a. Melakukan koordinasi secara rutin/berkesinambungan dengan para Bupati/Kotamadya dan instansi vertikal yang mempunyai wilayah kerja beberapa Kabupaten/Kotamadya.
 - b. Melakukan pengawasan melekat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
 - c. Melakukan pembinaan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - d. Menetapkan dan meneruskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam strategi kebijaksanaan yang telah digariskan.
 - e. Meminta laporan dari para Bupati/Walikota atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. Meminta laporan dari instansi vertikal yang mempunyai wilayah kerja di beberapa kabupaten/kotamadya di bidang tugasnya dalam rangka koordinasi.

3. Tanggung jawab :

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pembantu Gubernur bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Pemerintahan Propinsi setempat.

B. Tugas Pembantu Gubernur Dalam Menyusun Program Kebijakan.

Setelah penulis menguraikan fungsi dan peranan Pembantu Gubernur maka selanjutnya akan diuraikan tentang tugas-tugasnya, yang meliputi ruang lingkup tugas Pembantu Gubernur di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, bidang umum dan hubungan kerja adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan :

a. Ketataprajaan khususnya masalah penempatan perangkat wilayah, antara lain meliputi :

- Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian alih tugas Camat.
- Pengangkatan dan pemberhentian Mantri Polisi Pamong Praja pada Kantor Kecamatan.
- Memberikan saran dan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Sekwilda Kabupaten/Kotamadya, Walikota Administratif dan Pembantu Bupati/Walikota.
- Melakukan pembinaan dan pemberian restu pengangkatan Kepala Desa dan Kelurahan.
- Sebagai penanggung jawab pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya.

- Sebagai Ketua Team penilai Pemberian Anugerah Prasarnya Purna Karya Nugraha Kabupaten/Kotamadya
- b. Penyelesaian peruntukan tanah untuk kepentingan pemerintah di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Pembinaan Pertahanan Sipil (Hansip).
- e. Pembinaan Administratif Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan Pembantu Bupati/Walikota.
- f. Pembinaan politik dalam negeri yang meliputi pembinaan umum dan masyarakat, pembinaan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan ideologi negara.
- g. Pelaksana Pemilihan Umum.
- h. Mempersiapkan usaha-usaha dalam rangka penyerahan urusan Otonomi Pemerintahan Propinsi kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- i. Sebagai pembina daerah perbatasan antar Kabupaten, Pemerintah Kota dan atau Kota Administratif.
- j. Membina dan merencanakan pengembangan wilayah Kota Administratif, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- k. Merencanakan pengembangan wilayah Kotamadya dan pemindahan Ibukota Kabupaten.
- l. Pembinaan pelaksana dan penertiban pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- m. Mengikuti perkembangan dan menciptakan tertib pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pemerintah Propinsi.

- n. Menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar unsur Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - o. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memadukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan instansi vertikal, cabang-cabang Dinas dan unit-unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.
 - p. Membina dan memonitor pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya.
 - q. Sebagai Ketua Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya.
 - r. Sebagai Ketua Team Intensifikasi Pajak-pajak Negara di wilayah kerjanya.
 - s. Sebagai Ketua team Penyuluhan PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi vertikal di Daerah.
2. Bidang Pembangunan :
- a. Mengusahakan keselarasan dan keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar Pemerintah Kabupaten/Kota, baik dalam setiap perencanaan tahunan maupun lima tahunan dengan berpedoman dan memperhatikan kepentingan pembangunan perwilayahan, melalui rapat-rapat koordinasi.
 - b. Mengawasi dan membina pelaksanaan proyek-proyek Inpres dan Bantuan Presiden.
 - c. Mengawasi dan Membina pelaksanaan pembangunan Desa.
 - d. Melakukan pembinaan dan pengarahan pembangunan perkotaan dan pedesaan.

- e. Perencanaan pengembangan perkotaan (Pemerintah Kota, Ibukota Kabupaten, Kotif dan Kecamatan).
 - f. Memantau pelaksanaan pembangunan fisik pemerintahan dan prasarana fisik perekonomian.
 - g. Membina pengembangan perdagangan, perkoperasian dan pengembangan golongan ekonomi lemah.
 - h. Membina keparawisataan dalam wilayah kerjanya.
 - i. Membina masyarakat transmigrasi baik yang akan diberangkatkan ataupun yang sudah dimukimkan.
 - j. Melakukan pembinaan terhadap barang-barang atau kekayaan (asset) Negara dan Pemerintah Propinsi termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
 - k. Mengawasi dan memonitor perkembangan kehidupan perkotaan.
 - l. Mengawasi dan memonitor rencana umum tata ruang kota dan Daerah.
 - m. Mengkoordinasikan upaya penuksesan program Bimmas dan Inmas.
3. Bidang Kemasyarakatan :
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam, wabah dan penyakit menular, kurang pangan dan ketunaan sosial.
 - b. Pengembangan bidang ketenaga kerjaan dan perburuhan.
 - c. Pengembangan bidang kesehatan masyarakat.
 - d. Pengembangan bidang pendidikan generasi muda, kepramukaan dan peningkatan peranan wanita.
 - e. Pengembangan bidang olah raga.

- f. Kependudukan, keluarga berencana dan transmigrasi.
 - g. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - h. Pembinaan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta pencegahan pencemaran lingkungan.
 - i. Pengembangan kehidupan kerukunan umat beragama.
 - j. Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - k. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
 - l. Pembinaan organisasi Sosial.
4. Bidang Umum :
- a. Melantik dan mengambil sumpah pejabat dari instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Memberikan bahan-bahan penilaian kepada Gubernur dalam pembuatan DP-3 Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
 - c. Membina peningkatan disiplin pegawai Negeri.
 - d. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri sipil.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terlihatlah bahwa tugas pembantu Gubernur tersebut sangat banyak, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut pembantu gubernur harus dibantu oleh staf yang mempunyai sumber daya manusia yang handal.

C. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemerintahan Dengan Lembaga Lainnya.

Disamping kedua faktor yang telah diuraikan terdahulu, yaitu tentang tugas dan fungsi Pembantu Gubernur, maka Pembantu Gubernur juga mempunyai tugas dan fungsi lainnya yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintah dengan lembaga lain di wilayah kerjanya agar terdapat keseragaman tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah Propinsi dengan baik dan benar.

Menurut James D. Mooney menyatakan bahwa koordinasi adalah :
 “Coordination as the achievement of orderly group efforts and unity of action in the pursuit of common purpose” (Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.¹⁰

Dari definisi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Propinsi perlu adanya koordinasi yang baik antara satuan-satuan atau unit-unit dari organisasi itu agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Mencapai masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan utama dari negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi yang terpadu antara departemen dengan instansi vertikal lainnya, agar penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara dapat terkendali sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁰ Drs. Soewarno Handyaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1986, cet IV, Hal 117.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Gubernur Propinsi Sumatera Utara dibantu oleh empat orang Pembantu Gubernur, yang salah satunya Pembantu Gubernur Wilayah III berkedudukan di Kota Medan. Tugas Pembantu Gubernur ini adalah menkoordinasikan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan di dalam wilayah kerjanya yang dilakukan oleh instansi-instansi vertikal dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1988 antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok Pembantu Gubernur berusaha melakukan segala upaya agar tugas-tugas Gubernur dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Unit-unit organisasi dalam Kantor Pembantu Gubernur melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip integrasi dan sinkronisasi.
- c. Hubungan kerja Pembantu Gubernur dengan :
 - Gubernur adalah hubungan komando dan bertanggung jawab langsung.
 - DPRD Propinsi adalah hubungan konsultatif.
 - Sekwilda Pemerintah Propinsi adalah hubungan fungsional.
 - Staf lingkungan Setwilda adalah hubungan fungsional.
 - Bupati/Walikota adalah hubungan koordinasi.
 - Instansi vertikal Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah hubungan koordinasi.
 - Muspida Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya adalah hubungan koordinasi.
 - Instansi vertikal tingkat Propinsi adalah hubungan fungsional.
 - Dinas Daerah Propinsi adalah hubungan fungsional.

Dengan demikian koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh Pembantu Gubernur merupakan peraturan yang bersifat aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif yang berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan serta hubungan kerja antara beberapa dinas dan lembaga non departemen maupun dinas-dinas departemen lainnya yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dan kegiatan tumpang tindih yang dapat mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik bagi semangat kerja.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan cara koordinasi bukan hanya bekerja sama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan disamping penyesuaian rencana dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaannya.

Meskipun adanya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah dibuat secara tertulis sejak tanggal 31 Mei 1952, yaitu dalam Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 2/RI/1952 tentang Perihal Kerjasama antara Kepala Daerah dan Kepala Jawatan beserta organisasi-organisasi lainnya, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 termuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1956 tentang Perihal Menyusun Koordinasi Pemerintah Sipil, disamping ketentuan-ketentuan khusus untuk masalah-masalah tertentu dan

terakhir ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian dapat pula dilihat dari peraturan Keputusan Presiden Nomor 59/M/1978 tentang Pengangkatan tiga Menteri Koordinator yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan kegiatan diberbagai bidang yaitu :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian pada saat Pemerintahan Presiden Kyai Haji Abdulrahman Wahid, Menteri Koordinator ini hanya terdiri dari bidang saja, yaitu :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun dalam prakteknya masih selalu ditemui beberapa tindakan aparat pemerintah di daerah yang menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik. Hal ini dapat terlihat sehari dalam hal pembangunan yang memakai sarana jalan raya.

Pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang membangun sarana jalan selalu kewalahan terhadap perusakan jalan yang disebabkan oleh beberapa pembangunan sarana umum lainnya, misalnya jalan yang baru selesai di bangun langsung digali lagi oleh PT, Telkom (Persero) untuk menanam kabel-kabel bawah tanahnya, kemudian setelah jalan tersebut direhab (diperbaiki) lalu pihak PDAM membongkar jalan tersebut untuk menanam pipa bawah tanah, sehingga pengrusakan jalan tersebut terjadi lagi. Dengan demikian jelaslah terlihat walaupun peraturan

tentang koordinasi telah dibuat, akan tetapi praktek penyelenggaraannya tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan.

Menurut penulis tentang kurang mantapnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a). Bahwa adakalanya pimpinan suatu instansi/jawatan/dinas atau kesatuan unit kerja yang ingin melaksanakan tugas pokoknya sedemikian rupa, sehingga tugas instansinya lebih menonjol dan melupakan tugas pokok instansi lainnya.
- b). Adanya sikap seolah-olah instansinya sangat penting atau terpenting diantara instansi lainnya, hal ini timbul karena adanya sistem lomba jasa yang menjurus pada persaingan yang tidak sehat.
- c). Adakalanya setiap instansi itu cepat-cepat menghabiskan biaya yang diberikan pemerintah pusat sesuai dengan yang dianggarkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP), sehingga akhirnya menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dilihat di Propinsi Sumatera Utara koordinasi yang dilakukan oleh Pembantu Gubernur Wilayah III belum terlaksana dengan baik, sehingga masih memerlukan pembenahan-pembenahan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintah Propinsi Sumatera Utara hendaknya melakukan koordinasi antar instansi guna memperoleh hasil kerja yang baik.

D. Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Gubernur.

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa Pembantu Gubernur diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pembantu Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri.

Di dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 telah disebutkan tentang Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Gubernur yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pembantu Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur yang bersangkutan.
2. Jabatan Pembantu Gubernur adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Pengangkatan, penunjukan dan pemberhentian staf Kantor Pembantu Gubernur dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur yang bersangkutan.

Apabila kita lihat Pasal 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Gubernur adalah berada di tangan Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.

Kemudian akan menimbulkan pertanyaan bagi kita mengapa harus dengan atas usul Gubernur ?

Untuk menjawab hal ini, sebenarnya bukanlah hal yang sulit apabila kita perhatikan bahwa Pembantu Gubernur adalah pejabat pusat, pemerintah pusat yang diperbantukan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di daerah agar berjalan

sesuai dengan azas dekonsentrasi dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Diketahui juga bahwa Gubernur selain Kepala Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Pusat, akan tetapi perbedaannya dengan Pembantu Gubernur adalah bahwa Gubernur disamping sebagai Kepala Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, ia juga merupakan Kepala Wilayah sebagai Pejabat Pemerintah Pusat, sehingga peran Gubernur adalah peran yang ganda.

Akan tetapi karena mereka sama-sama Pejabat Pemerintah Pusat di Daerah, maka pengangkatan dan pemberhentian Staf Kantor Pembantu Gubernur berada di tangan Menteri Dalam Negeri. Demikianlah alasannya sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun maksud dari “atas usul Gubernur” disebabkan karena Pembantu Gubernur adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diperbantukan kepada Gubernur dan sekaligus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tugas-tugasnya yang lain yang diberikan Gubernur kepadanya harus berjalan sesuai dengan petunjuk Gubernur, dalam arti antara Gubernur dengan pembantunya harus ada koordinasi yang baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, karena bila tidak terdapat persesuaian kebijakan maka tentu Gubernur dapat mengusulkan agar pembantunya diganti dengan pejabat lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan tentang kedudukan Pembantu Gubernur Sumatera Utara wilayah III dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah propinsi Sumatera Utara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974, maka selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan, kemudian dari kesimpulan itulah penulis akan mengemukakan beberapa saran.

A. Kesimpulan.

1. Bahwa Negara Indonesia menganut prinsip bahwa hanya ada satu negara dan tidak mengakui ada negara dalam satu negara, sehingga dengan demikian yang ada hanya satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur Kepala Daerah adalah merupakan pimpinan dalam satu wilayah Propinsi, sehingga seluruh urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya, sehingga mengingat begitu luasnya wilayah dalam satu propinsi, maka dirasakan perlu untuk mengangkat beberapa orang sebagai Pembantu Gubernur.
3. Wilayah Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan salah satu propinsi yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga untuk memberdayakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dikoordinasikan dalam 4 (empat) wilayah Pembantu Gubernur, salah satunya adalah

Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III yang berkedudukan di Medan.

4. Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III bukanlah merupakan wilayah otonom sehingga Pembantu Gubernur merupakan aparat Pemerintah pusat yang berada di Daerah, sekaligus bertanggung jawab kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
5. Peranan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III adalah sebagai koordinasi dari aparat-aparat yang berada di wilayahnya, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Kotamadya Medan, Binjai dan Tebing Tinggi. Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.

B. Saran - saran

1. Agar pembentukan Kantor Pembantu Gubernur bukanlah merupakan penempatan para pejabat yang tidak mendapatkan jabatan.
2. Sebaiknya kedudukan dan peranan Pembantu Gubernur lebih diefektifkan, tidak hanya sebagai simbolik Pemerintahan Daerah semata yang tugasnya hanya dalam hal-hal seremonial semata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abduh. H.M. Prof, SH, Hukum Administrasi Negara Indonesia I, Yani Corporation, Medan, 1986.
2. Abdul Muis.H, SH. MS, Pedoman Penulisan Skripsi dan Methode Penelitian Hukum, Diterbitkan Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
3. Ateng Syarifuddin. DR, SH, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Desa, Penerbit Tarsito, Bandung, 1987.
4. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
5. Muchsan, SH, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.
6. Kansil CST, DRS, SH, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984.
7. Prajudi Atmosudirjo. Prof. DR, Mr, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
8. Simorangkir. JCT, SH, et al, Kamus Hukum, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
9. Syamsul Arifin. H. Prof, SH. MH, Methode Penelitian Karya Ilmiah, Fakultas Hukum USU, Medan, 1988.
10. Utrecht. E, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet keempat, Pajajaran, Bandung, 1976.

11. Soewarno Handayaniingrat, Drs, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Kota dan Desa, Gunung Agung, Jakarta, 1986.
12. Kartasapoetra RG, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Daftar Peraturan –peraturan :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.25-053 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I, II, III dan IV.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur.
5. Keputusan Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III No. 061.1/0998/PG-III/1998 tentang Susunan Organisasi Serta Uraian Tugas dan Fungsi Staf Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah III.